



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 13/KB/KUKM/X/2017

Nomor : 56/NKB/R/UI/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (14 - 09 - 2017) di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANAK AGUNG GEDE NGURAH PUSPAYOGA selaku MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. MUHAMMAD ANIS selaku REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan kapasitas kewirausahaan, daya saing, dan iklim bisnis bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penerapan Hasil Riset di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kewirausahaan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian, dan Konsultasi terkait evaluasi kebijakan, peningkatan produktifitas, serta pengembangan sistem informasi untuk perbaikan iklim bisnis bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya yang mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman seputar kewirausahaan, daya saing, dan iklim bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.
5. Kolaborasi dalam kegiatan pelatihan dan pelaksanaan program promosi akses pembiayaan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana Kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama;


- b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (6). Dalam hal Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagai mana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan Kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AAGN PUSPAYOGA

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD ANIS